



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, NIK 3525182704630002, Tempat dan tanggal lahir di Gresik, 27 April 1963, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Labuhan RT.003, RW.006, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Omah Hukum", yang berkedudukan di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: [azizboyan@gmail.com](mailto:azizboyan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 61/Kuasa/IX/2024/PA.Bwn., tanggal 10 September 2024, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**NAMA TERMOHON**, NIK 0000000000000000, Tempat dan tanggal lahir di Gresik, 05 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Labuhan RT.003, RW.006, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bwn. telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah Termohon di Dusun Labuhan, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Abidan. Yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mat, Umur 55 tahun dan Sadik umur 50 tahun. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 46 tahun. Sedangkan Termohon Perawan dalam usia 34 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
4. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, Perempuan, Malaysia, 18 April 2012;
5. Selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu juga Pemohon dan Termohon masih dalam beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak sesuai surat keterangan Nomor : B.027/KUA.13.19.18/9/2024 tertanggal 02 September 2024, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebasahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dikarenakan kondisi bencana Covid-19, sehingga Pemohon tidak bisa bekerja secara Maksimal;
  8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2020 saat Pemohon tidak bisa bekerja, Termohon meminta cerai serta menyuruh pemohon pulang ke rumah orang Tua Pemohon;
  9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
  10. Bahwa dengan kejadian tersebut keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2009;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya pada sidang pertama dan diwakili oleh kuasanya pada sidang berikutnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 24 September 2024 dan 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon maupun melalui Kuasanya di setiap persidangan agar Pemohon sedianya dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan atas perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bwn. dengan alasan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara mandiri oleh Kuasa Pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pernikahan *sirri* antara Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan kedua, dan istri Pemohon yang pertama ternyata masih ada dan masih dalam ikatan pernikahan secara sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon maupun melalui Kuasanya di setiap persidangan agar Pemohon sedianya dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan atas perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.;

### Konklusi

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

### Biaya Perkara

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





Muhamad Choirudin, S.H.I.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,  
dto. dto.

Harisman, S.H.I. Rezza Haryo Nugroho, S.H.  
Panitera Pengganti,  
dto.

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	
	a. Pendaftaran	:	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	:	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	:	10.000,00
	d. Redaksi	:	10.000,00
	e. Pemberitahuan isi Putusan	:	10.000,00
2.	Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	:	100.000,00
3.	Biaya Pengumuman	:	100.000,00
4.	Panggilan Pemohon	:	0.000,00
5.	Panggilan Termohon	:	40.000,00
6.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	20.000,00
7.	Materai	:	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>340.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)